



PUTUSAN

Nomor 682/PDT/2024/PT SBY

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

LILIK UTARINING RAHAYU **Binti Drs. SUWITO UMAR H**, Perempuan, Umur 57 Tahun, NIK: 3573045904660002, Malang 19 April 1966, Islam, Mengurus Rumah Tangga, Alamat KTP Jl. Kurmo 12 RT. 006/RW. 001, Desa Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Dalam perkara ini berdomisili di Perumahan Graha Mulia Blok C7 RT. 07/RW.05, Kelurahan Tasik Madu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Email : ilikutariningrahayu@gmail.com

Dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada Qad Jaffal Qalam, S.H., M.H., Dirham Wahyudi, S.H., Karisma Adi Nugraha, S.H., Fajar Ramadhani Setyawan, S.H., M.H. Para Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Pelayanan Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (LKPH-UMM) yang beralamat di Jl. Raya Tlogomas No. 246 Masjid AR. Fachruddin Lt. 1 Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 65144 (Hp 081323331880) Email :

qadjaffalqalam@gmail.com yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dengan Nomor register 938/PH/VIII/2024 tertanggal 6 Agustus 2024 yang disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**

Lawan:

Dr DEDEN PRATOMO, S.T, DEA bin AHMAD MUWAFIQ S, Laki-Laki, Umur 48 tahun, NIK: 3573040609750011, Surabaya 6 September 1975, Islam, Karyawan Swasta, Alamat KTP Jl. Kurmo 12 RT. 006/RW. 001, Desa Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Dalam pengurusan perkara ini berdomisili di Perumahan Graha Mulia

Halaman 1 dari 10 Halaman, Putusan Nomor 682/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Blok C7 RT. 07/RW.05, Kelurahan Tasik Madu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Email : dedenpratomo2020@gmail.com, Dalam Perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya IDOLA ANDALAN DERMAWAN S.H dan ADITYA KUSUMA PRAJA, S.H Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Ido, Aditya & Partner yang beralamat di Jalan Selorejo A26 Kelurahan Lowokwaru, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang Email : adityakusumapraja0@gmail.com Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Malang dengan Nomor Register Nomor 961/PH/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024 disebut sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I

KOPERASI SIMPAN PINJAM SAHABAT MITRA SEJATI (KSP-SMS)

berkedudukan di Jakarta Selatan yang beralamat di Gedung Sampoerna Strategic Square Jl. Jend. Sudirman Kav 45 Lantai 17, Jakarta Selatan. Yang dalam hal ini bertindak melalui Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati (KSP-SMS) Cabang Malang Kota 2, berkedudukan dan beralamat kantor di Jl. Supriadi No 23 Kav A4 Kecamatan Sukun Kabupaten Malang Email : valentinopatty@sahabat-ukm.co.id. Dalam Perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya IMANUEL YUDI INDRA PUTRANDA, SH Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Imanuel Yudi & Partner yang beralamat/berkantor di Perumahan Istana Bedali Agung Blok L-14, Lawang- Malang, Email : manuel.lawfirm@gmail.com yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dengan Nomor Register 127/PH/II/2024 tanggal 01-02-2024 disebut sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II

Pengadilan Tinggi tersebut :

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 682/PDT/2024/PT SBY Tanggal 12 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 10 Halaman, Putusan Nomor 682/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Surabaya Nomor 682/PDT/2024/PT SBY Tanggal 12 September 2024
tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan
perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara
seperti tercantum dalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor
1/Pdt.G/2024/PN Mlg tanggal 1 Agustus 2024 yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat Prematur
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk
verklaard)
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp
1.392.400 (satu juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus)
Rupiah

Menimbang bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Malang
diucapkan pada tanggal 1 Agustus 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pi
hak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2024 yang telah di
daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang tanggal 6 Agustus 2024
No. 938/HK/VIII/2024, mengajukan permohonan banding sebagaimana terny
ata dari Akta Permohonan Banding Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Mlg tanggal 6
Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang dan per
nyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I dan
Terbanding II masing-masing pada tanggal 7 Agustus 2024, permohonan ban
ding tersebut diikuti dengan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan P
engadilan Negeri Malang pada tanggal 12 Agustus 2024;

Halaman 3 dari 10 Halaman, Putusan Nomor 682/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang kepada Terbanding I dan Terbanding II masing-masing pada tanggal 12 Agustus 2024;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut Terbanding I telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 19 Agustus 2024 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang kepada Pembanding pada tanggal 20 Agustus 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 12 Agustus 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat atau Kuasanya untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Memori Banding Pembanding/Penggugat atau Kuasanya untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor. : 1/P dt.G/2024/PN.Mlg tertanggal 1 Agustus 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

DAN MENGADILI SENDIRI:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 10 Halaman, Putusan Nomor 682/PDT/2024/PT SBY



2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan pinjaman Nomor 027/PP/KSPSMS/MLK/II/2023 tertanggal 20 Februari 2023 tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Pinjaman Nomor 027/PP/KSPSMS/MLK/II/2023 tertanggal 20 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Tergugat dengan Tergugat II dinyatakan tidak sah menurut hukum dan batal dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan Sertifikat Hak milik (SHM) No. 3951 Atas Nama Pemegang Hak Deden Pratomo yang menjadi jaminan atas perjanjian a quo kepada Penggugat;
5. Menghukum Terbanding/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempunyai pendapat lain, maka Pembanding/Penggugat mohon putusan yang adil menurut hukum (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa atas Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding I telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat atau kuasanya untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat atau kuasanya untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 1/Pdt.G/2024/PN.Mlg tertanggal 1 Agustus 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

DAN MENGADILI SENDIRI

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan

Halaman 5 dari 10 Halaman, Putusan Nomor 682/PDT/2024/PT SBY



Perjanjian Pinjaman Nomor: 027/PP/KSPSMS/MLK/II/2023 tertanggal 20 Februari 2023 tanpa sepengetahuan Pembanding merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

3. Menyatakan Surat Perjanjian Pinjaman Nomor: 27/PP/ KSPSMS/MLK/II/2023 tertanggal 20 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh terbanding I dan terbanding II dinyatakan tidak sah menurut hukum dan batal dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 3951 atas nama Deden Pratomo yang menjadi jaminan atas Perjanjian a quo kepada penggugat;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

Atau apabila Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding tersebut, Terbanding II tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Mlg tanggal 1 Agustus 2024 dan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan dalam perkara ini adalah tentang kurang pihak karena tidak mengikut sertakan Notaris Tan Lyla Herawati, S.H yang membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa syarat bagi subyek hukum agar wajib ditarik atau tidak ditarik dalam suatu perkara dilihat dari petitum gugatan, apabila pada petitum gugatan terdapat tuntutan agar suatu subyek hukum dituntut untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, maka subyek hukum tersebut wajib

Halaman 6 dari 10 Halaman, Putusan Nomor 682/PDT/2024/PT SBY



ditarik sebagai pihak, akan tetapi apabila tidak terdapat tuntutan terhadap subyek hukum untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, maka subyek hukum tersebut tidak wajib ditarik sebagai pihak, ketentuan tersebut selaras dengan Rumusan Kamar Perdata MARI dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2020 angka 1 huruf c.1.2;

Menimbang, bahwa pada petitum gugatan perkara ini ternyata tidak terdapat tuntutan terhadap Notaris Tan Lyla Herawati, S.H untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, karenanya Notaris Tan Lyla Herawati, S.H selaku subyek hukum tidak wajib ditarik dalam perkara ini, karenanya gugatan tidak kurang pihak, sehingga eksepsi Terbanding I dan Terbanding II tidak beralasan;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi lainnya Terbanding II menyatakan gugatan tidak jelas atau kabur, karena tidak menguraikan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan Terbanding II;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan ternyata dalam posita gugatannya Pembanding telah mendalilkan bahwa antara Terbanding I dan Terbanding II telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Kredit dengan menjaminkan SHM No. 3951 Kel. Tasikmadu Kec. Lowokwaru Kota Malang yang merupakan harta bersama Pembanding dengan Terbanding I, akan tetapi Pembanding selaku isteri tidak dimintai persetujuan untuk menjaminkan obyek jaminan dalam perjanjian kredit tersebut, sehingga perbuatan Terbanding II yang membuat perjanjian dengan Terbanding I tanpa persetujuan Pembanding dalam Perjanjian Kredit dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum, dengan demikian sudah cukup jelas perbuatan apa yang didalilkan Pembanding terhadap Terbanding II, sehingga dikwalifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan demikian eksepsi Terbanding II tentang hal ini tidak beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Terbanding I dan Terbanding II telah dinyatakan tidak beralasan, maka eksepsi tersebut harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 7 dari 10 Halaman, Putusan Nomor 682/PDT/2024/PT SBY



Menimbang, bahwa dalil Pembanding menuntut pembatalan perjanjian kredit antara Terbanding I dengan Terbanding II dikarenakan Perjanjian Kredit dibuat pada tanggal 20 Februari 2023, dengan jaminan SHM No. 3951 atas nama Deden Pratomo yang diperoleh pada tanggal 16 Mei 2017, sedangkan perkawinan Pembanding dengan Terbanding I putus karena perceraian berdasarkan Akta Cerai nomor 1713/AC/2023/PA Mlg tertanggal 6 Nopember 2023, sehingga obyek jaminan merupakan harta bersama dan sebagai konsekwensinya harus mendapatkan persetujuan dari Pembanding dan perbuatan yang demikian tergolong Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pembanding tersebut Terbanding II menyangkal dengan alasan Perjanjian Kredit yang dibuat antara Terbanding I dengan Terbanding II tidak memerlukan persetujuan Pembanding dikarenakan perkawinan antara Terbanding I dengan Pembanding telah putus karena perceraian berdasarkan Akta Cerai Nomor 1291/AC/2016?PA Mlg tanggal 11 Nopember 2016, sedangkan obyek jaminan diperoleh pada tanggal 16 Mei 2017 yang berarti obyek jaminan diperoleh setelah perceraian dan sebagai konsekwensinya Perjanjian Kredit dengan obyek jaminan SHM No. 3951 tidak memerlukan persetujuan Pembanding, terlebih lagi Terbanding I mengajukan Surat keterangan bahwa ia masih berstatus duda;

Menimbang, bahwa dari hal di atas jelas terlihat adanya perbedaan waktu perceraian antara Pembanding dengan Terbanding I dan berdasarkan bukti P-4 berupa Akta Cerai Nomor 1713/AC/2023/PA Mlg perkawinan Pembanding dengan Terbanding I putus karena perceraian sejak tanggal 6 Nopember 2023, sedangkan bukti T. II - 1 berupa Akta Cerai Nomor 1291/AC/2016/PA Mlg perkawinan Pembanding dengan Terbanding I putus karena perceraian sejak tanggal 11 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas jelas terlihat dalam perkara ini terdapat 2 alat bukti berupa Akta Cerai yang diajukan oleh Pembanding dan yang diajukan oleh Terbanding II dan kedua alat bukti tersebut sama-sama berupa Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Malang atas nama pihak yang sama, akan tetapi tanggal dan tahun terjadinya perceraian sangat berbeda;

Halaman 8 dari 10 Halaman, Putusan Nomor 682/PDT/2024/PT SBY



Menimbang, bahwa oleh karena terdapat 2 alat bukti berupa Akta Cerai yang saling berbeda, maka timbul suatu persangkaan tentang keaslian surat tersebut, maka berdasarkan pasal 138 ayat (7) HIR Pengadilan Negeri mengirimkan surat-surat tersebut kepada Pejabat yang berwenang untuk melakukan penuntutan, dengan demikian dalam perkara ini telah terdapat perselisihan Praejudicial;

Menimbang, bahwa berhubung dalam perkara ini tentang hal tersebut telah dilaporkan kepada pihak Kepolisian, maka Pengadilan Negeri tidak perlu lagi mengirimkan surat-surat tersebut kepada pihak yang berwajib dan langkah yang diambil adalah menunggu tindak lanjut dari laporan tersebut, karenanya, demi kepastian hukum pengajuan perkara gugatan ini harus menunggu adanya hasil dari pemeriksaan surat-surat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat bukti dalam perkara ini yang menunjukkan bahwa terhadap Laporan tentang adanya perbedaan surat tersebut telah ditindak lanjuti dengan adanya putusan, maka pengajuan perkara ini dipandang masih terlalu dini dan hal yang demikian merupakan gugatan prematur dan tidak memenuhi syarat formalitas dari suatu gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Mlg tanggal 1 Agustus 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri dikuatkan, maka Pembanding harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding akan disebut dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

Halaman 9 dari 10 Halaman, Putusan Nomor 682/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 1/Pdt.G/ 2024/PN Mlg tanggal 1 Agustus 2024 yang dimohonkan banding
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan se jumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 yang terdiri dari Sri Purnamawati, S.H, sebagai Hakim Ketua, Tati Nurningsih, S.H, M.H, dan Sigid Purwoko, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Moh Soid, S.H. M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, dan putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Malang pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tati Nurningsih, S.H., M.H.

Sri Purnamawati, S.H.

Sigid Purwoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Moh. Soid, S.H., M.H.

Perincian Biaya banding :

1. Redaksi Putusan Rp. 10.000,00
2. Materi Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan Rp 130.000,00

Jumlah Rp.150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Halaman, Putusan Nomor 682/PDT/2024/PT SBY